

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada Analisa penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perolehan Hak Milik atas tanah yang terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Peralihan hak milik atas tanah terjadi dikarenakan adanya peristiwa hukum, dimana meninggal dunianya pemegang hak milik atas tanah dan dialihkan haknya melalui pewarisan. Pewarisan merupakan berpindahannya hak milik atas tanah dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris. Ahli waris yang mendapatkan hak milik atas tanah harus segera mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya untuk memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat sebagai alat bukti. Penjualan tanah warisan harus dilakukan dengan persetujuan ahli warisnya. Apabila ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing tanah warisan baru dapat diperjual belikan.
2. Dengan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim, akhirnya diputuslah sebuah putusan yang mana mengabulkan sebagian dari tuntutan yang

diajukan oleh Penggugat. Pada Putusan No.1975/K/Pdt/2019, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah atau memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah sangat tepat dan benar. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Tergugat harus ditolak. Dengan demikian, obyek tanah sengketa menjadi milik sah Almarhum Haji Haroen Pangai dan otomatis menjadi milik ahli warisnya. Sehingga siapa saja yang menguasai obyek tanah tersebut harus mengosongkan dan mengembalikan hak milik kepada ahli waris.

B. Saran

1. Apabila terjadi suatu pewarisan hak milik atas tanah, diharapkan ahli waris untuk mendaftarkan pewarisan tersebut kepada Badan Pertanahan untuk menguatkan status kepemilikan atas tanah. Jika ahli waris lebih dari satu, maka diwajibkan untuk melakukan pembagian masing-masing ahli waris.
2. Apabila terjadi jual beli atas tanah warisan, diharapkan untuk pembeli agar dapat memastikan lagi pemilik dari hak atas tanah tersebut, dan melakukan transaksi jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga, kemungkinan untuk menanggung kerugian atas tanah obyek sengketa menjadi kecil.